

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI JAWA TIMUR
Nomor : 420/2042/101.1/2020**

**TENTANG
HARI EFEKTIF, HARI EFEKTIF FAKULTATIF,
DAN HARI LIBUR BAGI SATUAN PENDIDIKAN
DI PROVINSI JAWA TIMUR
TAHUN 2020/2021**



**Pemerintah Provinsi Jawa Timur
Dinas Pendidikan**

Jl. Gentengkali No. 33 Surabaya
Kode Pos 60275





**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR : 420/2042/101.1/2020**

TENTANG

**HARI EFEKTIF, HARI EFEKTIF FAKULTATIF,
DAN HARI LIBUR
BAGI SATUAN PENDIDIKAN
DI PROVINSI JAWA TIMUR
TAHUN PELAJARAN 2020/2021**

**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS PENDIDIKAN**
Jl. Gentengkali No. 33 Surabaya
Kode Pos 60275

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

NOMOR : 420/2042/101.1/2020

**TENTANG
HARI EFEKTIF, HARI EFEKTIF FAKULTATIF, DAN HARI LIBUR
BAGI SATUAN PENDIDIKAN
DI PROVINSI JAWA TIMUR
TAHUN PELAJARAN 2020/2021**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TIMUR

- MENIMBANG :**
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan; dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, mempunyai kewenangan menetapkan kalender pendidikan dan jumlah jam belajar efektif setiap tahun bagi pendidikan dasar dan menengah;
 - b. bahwa sehubungan dengan huruf a dan ditetapkannya sistem semester, dipandang perlu menetapkan tentang Hari Efektif, Hari Efektif Fakultatif, dan Hari Libur bagi Satuan Pendidikan di Provinsi Jawa Timur Tahun Pelajaran 2020/2021 dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur.
- MENGINGAT :**
- 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaran Pendidikan;
 - 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang memiliki kelainan dan/atau bakat istimewa;
 - 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 61 Tahun 2014 tentang KTSP;
 - 7. Permendikbud Nomor 158 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Kredit Semester pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah;

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 160 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Kurikulum Tahun 2006 dan Kurikulum Tahun 2013;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan Dasar dan Menengah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Mendikbud no. 59 tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 SMA/MA;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 34 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan SMK/MAK
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan;
16. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, Menteri PAN RB, nomor 391 tahun 2020, nomor 02 tahun 2020, nomor 02 tahun 2020, tentang Perubahan Kedua atas keputusan bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, Menteri PAN RB nomor 728 tahun 2019, nomor 213 tahun 2019, nomor 01 tahun 2019 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama tahun 2020
17. Perdirjen Dikdasmen No. 10/D/KR/2017 tentang struktur kurikulum, Kompetensi Inti, Kompetensi Dasar dan Pedoman Implementasi Kurikulum 2013 Pendidikan Khusus.
18. SK Dirjen Dikdasmen 130/D/KEP/KR/2017 tentang Struktur Kurikulum Pendidikan Menengah Kejuruan.
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2017 tentang Penyelenggaran Pendidikan;
20. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 22 Tahun 2017 tentang Percepatan Revitalisasi SMK;
21. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 30 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan inklusif Provinsi Jawa Timur;

MEMPERHATIKAN : Rapat Koordinasi Penetapan Kalender Pendidikan Tahun Pelajaran 2020/2021

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : **Hari Efektif, Hari Efektif Fakultatif, dan hari Libur bagi Satuan Pendidikan di Provinsi Jawa Timur Tahun Pelajaran 2020/2021**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Satuan Pendidikan meliputi Taman Kanak-Kanak Luar Biasa, Sekolah Dasar Luar Biasa, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Atas Luar Biasa dan Sekolah Menengah Kejuruan.
2. Hari efektif adalah hari belajar yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran sesuai dengan tuntutan kurikulum.
3. Hari efektif fakultatif adalah hari efektif dan atau kegiatan lain yang menunjang pembelajaran.
4. Minggu efektif adalah waktu belajar selama 5 (lima) atau 6 (enam) hari kerja yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran dan tidak boleh kurang dari jumlah jam pelajaran per minggu sesuai dengan ketentuan kurikulum yang berlaku pada suatu satuan pendidikan.
5. Libur semester adalah libur yang diadakan pada akhir setiap semester.
6. Libur umum adalah libur yang berkaitan dengan hari minggu.
7. Libur hari besar adalah waktu libur yang diadakan sehubungan dengan peringatan keagamaan atau hari peringatan lainnya.
8. Libur khusus adalah libur yang diadakan karena kondisi/keadaan tertentu, yang akan ditetapkan kemudian oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota di Jawa Timur.

BAB II PERMULAAN DAN AKHIR TAHUN PELAJARAN

Pasal 2

- (1) Permulaan tahun pelajaran dimulai pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020
- (2) Akhir tahun pelajaran pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021.

BAB III HARI PERTAMA KEGIATAN PEMBELAJARAN

Pasal 3

- (1) Hari pertama kegiatan pembelajaran merupakan serangkaian kegiatan satuan pendidikan diisi dengan kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) bagi peserta didik baru;
- (2) Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) berlangsung selama 3 (tiga) hari yaitu tanggal 13 s.d.15 Juli 2020.

Pasal 4

Hari pertama kegiatan pembelajaran :

- (1) Bagi TKLB dan SDLB diadakan kegiatan antara lain :
 - a. Pengenalan lingkungan sekolah, sosialisasi dan cara belajar;
 - b. Pengumpulan data untuk kepentingan tata usaha sekolah dan Komite Sekolah seperti angket orangtua, angket peserta didik dan pengisian catatan kumulatif buku laporan pribadi atau buku laporan pendidikan.
- (2) Bagi kelas VII SMPLB, kelas X SMA, SMALB, dan SMK diisi dengan kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) bagi peserta didik baru yang dilaksanakan secara serentak di seluruh Provinsi Jawa Timur

BAB IV BEBAN BELAJAR

Pasal 5

- (1) Dalam penyelenggaraan pendidikan, satuan pendidikan menggunakan sistem semester yang membagi 1 (satu) tahun pelajaran menjadi semester ganjil dan semester genap baik bagi satuan pendidikan yang menggunakan sistem reguler dan atau sistem kredit semester (SKS);
- (2) Jumlah minggu efektif dalam satu tahun pelajaran :
 - a. Kurikulum 2006, jumlah minggu efektif 34-38 minggu, dengan rincian masing-masing semester paling sedikit 17 minggu dan paling banyak 19 minggu;
 - b. Kurikulum 2013, jumlah minggu efektif minimal 36 minggu, dengan rincian semester 1 s.d 5 paling sedikit 18 minggu, sedangkan semester genap kelas XII SMA/SMALB, dan SMK/SMKLB paling sedikit 14 minggu;
- (3) Satuan pendidikan dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran dalam satu minggu 5 (lima) atau 6 (enam) hari;
- (4) Jumlah hari belajar efektif fakultatif dalam (satu) tahun pelajaran sebanyak 3 hari;
- (5) Jam belajar efektif ditentukan sebagai berikut :

a. TKLB :

1. Jumlah jam bermain dan belajar efektif setiap minggu minimal 30 jam pelajaran, dengan alokasi waktu 30 menit per jam pelajaran;

b. SDLB :

1. Kurikulum 2006 SDLB

Jam belajar efektif setiap minggu untuk kelas I SDLB 26 jam dan maksimal 31 jam pelajaran perminggu dengan alokasi waktu untuk Tunanetra(A), Tunarungu(B), Tunadaksa(D), Tunalaras(E) 30 menit per jam pelajaran, dan untuk Tunagrahita(C), Tunadaksa Sedang(D1), Tunaganda(G) sebanyak 30 menit.

Jam belajar efektif kelas II kelas III SDLB 28 jam dan maksimal 32 jam perminggu pelajaran dengan alokasi waktu untuk Tuna netra (A), Tunarungu(B), Tunadaksa(D), Tunalaras(E) 35 menit per jam pelajaran sedangkan untuk Tunagrahita(C), Tunadaksa Sedang(D1), Tunaganda(G) sebanyak 30 menit.

Jam belajar efektif setiap minggu untuk SDLB 32 jam dan maksimal 34 jam pelajaran perminggu dengan alokasi waktu untuk Tuna netra(A), Tunarungu(B), Tunadaksa(D), Tunalaras(E) 35 menit per jam pelajaran sedangkan untuk Tunagrahita (C), Tunadaksa Sedang(D1), Tunag menit Jam belajar efektif setiap minggu.

c. SMPLB

1. Kurikulum 2006 SMPLB

Jam belajar efektif setiap minggu 34 jam pelajaran dengan alokasi waktu satu jam pelajaran 35 menit untuk Tunanetra(A), Tunarungu(B), Tunadaksa(D), Tunalaras(E), Tunagrahita(C), Tunadaksa Sedang(D1), dan Tuna Ganda(G).

d. SMALB

1. Kurikulum 2006 SMALB

Jumlah jam belajar efektif setiap minggu sejumlah 38 jam pelajaran dengan alokasi waktu setiap jam pelajaran 40 menit untuk Tuna Netra(A), Tuna Rungu(B), Tuna Daksa(D), Tuna Laras(E), Tuna Grahita(C), Tuna Daksa Sedang(D1), dan Tuna Ganda(G).

e. SMA

1. Kurikulum 2006

Jam belajar efektif setiap minggu untuk kelas X sejumlah 38 jam pelajaran dengan alokasi waktu setiap jam pelajaran 45 menit, sedangkan kelas XI dan XII sejumlah 39 jam dengan alokasi waktu setiap jam pelajaran 45 menit.

2. Kurikulum 2013

Jam belajar efektif setiap minggu untuk kelas X sejumlah 42 jam pelajaran dengan alokasi waktu setiap jam pelajaran 45 menit, sedangkan kelas XI dan XII sejumlah 44 jam dengan alokasi waktu setiap jam pelajaran 45 menit.

f. SMK Program 3 Tahun

1. Kurikulum 2006

Jam belajar efektif setiap minggu sebanyak 46 jam pelajaran dengan alokasi waktu 45 menit setiap jam pelajaran.

2. Kurikulum 2013

Jam belajar efektif setiap minggu sebanyak 48 jam pelajaran dengan alokasi waktu 45 menit setiap jam pelajaran.

g. SMK Program 4 Tahun

1. Jumlah jam beban belajar untuk kelas X, XI dan XII sama dengan waktu beban belajar SMK Program 3 tahun;
2. Jumlah beban belajar selama 1 tahun untuk tingkat IV pada semester ganjil paling sedikit 18 minggu, dan jumlah beban belajar pada semester genap paling sedikit 14 minggu.

Pasal 6

- (1) Pada awal tahun pelajaran, Kepala Satuan Pendidikan berkewajiban membuat program yang meliputi :
 - a. Program Kerja Tahunan sekolah berdasar Raport Mutu atau EDS;
 - b. Rencana Kerja Sekolah (RKS) atau Rencana Kerja Taman Kanak-kanak (RKT);
 - c. Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) atau Rencana Kegiatan dan Anggaran Taman Kanak-kanak (RKATK);
 - d. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP);
 - e. Program supervisi kelas dan tindaklanjutnya.
- (2) Pada permulaan semester, guru berkewajiban membuat program yang meliputi:
 - a. Program semester;
 - b. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran/RPP, UKBM bagi sekolah yang melaksanakan SKS;
 - c. Program kegiatan ekstrakurikuler/pengembangan diri, khusus bagi guru yang diberi tugas sebagai pembina kegiatan ekstrakurikuler;
 - d. Program kegiatan Bimbingan Konseling (BK), Guru TIK, khusus bagi guru yang dibebani tugas sebagai guru BK;
 - e. Mengembangkan IPTEK sesuai tuntutan stakeholder.

**BAB V
KEGIATAN TENGAH SEMESTER**

Pasal 7

- (1) Tengah semester adalah penggalan paruh waktu yang ada pada semester ganjil dan semester genap;

- (2) Pada tengah semester satuan pendidikan dapat melakukan kegiatan Pekan Olah raga dan Seni (PORSENI), lomba kreativitas, atau praktik pembelajaran yang bertujuan untuk mengembangkan bakat, kepribadian, prestasi dan kreativitas peserta didik dalam rangka pengembangan pendidikan anak seutuhnya;
- (3) Kegiatan tengah semester direncanakan dan dilaksanakan oleh sekolah selama 3 (tiga) hari pada semester ganjil.

BAB VI **PENILAIAN HASIL BELAJAR**

Pasal 8

- (1) Penilaian hasil belajar merupakan tanggung jawab Kepala Sekolah yang dilaksanakan oleh guru dan dilaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi;
- (2) Penilaian hasil belajar pada akhir satuan pendidikan, dilaksanakan dalam bentuk Ujian yang akan diatur tersendiri.

Pasal 9

- (1) Penyerahan buku laporan penilaian perkembangan peserta didik; buku laporan pribadi dan buku penilaian hasil belajar dilaksanakan :
- a. Untuk semester ganjil, pada hari kerja sehari sebelum libur semester ganjil;
 - b. Untuk semester genap, pada hari kerja sehari sebelum libur semester genap.
- (2) Penyerahan buku laporan pribadi dan buku penilaian hasil belajar khusus kelas VI SDLB, kelas IX SMPLB, kelas XII SMA dan SMALB, serta kelas XII SMK pada semester genap diatur bersama-sama dengan penyerahan Ijazah, dan lain-lain.

Pasal 10

Waktu pelaksanaan ujian ditentukan sebagai berikut :

- a. Ujian SDLB diselenggarakan pada minggu ketiga bulan Mei 2021;
- b. Ujian SMPLB diselenggarakan pada minggu kedua bulan Mei 2021;
- c. Ujian SMA, dan SMALB diselenggarakan pada minggu pertama bulan April 2021;
- d. Ujian SMK untuk mata uji normatif, adaptif diselenggarakan pada minggu akhir bulan Maret 2021;
- e. Ujian SMK untuk mata uji produktif diselenggarakan pada minggu ketiga bulan Februari 2021.
- f. Ketentuan lain menyangkut Ujian yang meliputi Ujian Sekolah diatur dalam ketentuan tersendiri.

BAB VII LIBUR SEKOLAH

Pasal 11

- (1) Libur Semester ganjil berlangsung selama 6 (enam) hari;
- (2) Libur Semester genap berlangsung selama 18 (delapan belas) hari.
- (3) Satuan Pendidikan dapat menetapkan hari-hari libur selain dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dengan persetujuan Komite Sekolah dan dilaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, setempat sesuai dengan kewenangannya dengan catatan tidak mengurangi jumlah jam belajar efektif selama satu tahun pelajaran;

BAB VIII HARI LIBUR PADA BULAN RAMADHAN

Pasal 12

- (1) Libur awal Ramadhan adalah tiga hari efektif, mulai satu hari efektif sebelum tanggal 1 Ramadhan sampai tanggal 2 Ramadhan 1441 H;
- (2) Hari Libur sekitar Idul Fitri adalah 3 (tiga) hari efektif sebelum tanggal 1 Syawal dan 4 (empat) hari efektif sesudah 2 Syawal ditetapkan Kementerian Agama untuk seluruh satuan pendidikan;
- (3) Satuan Pendidikan dapat menetapkan hari-hari dalam bulan Ramadhan selain dimaksud dalam ayat (1) sebagai hari belajar untuk meningkatkan iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa atau hari libur dengan persetujuan Komite Sekolah dan dilaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan Dinas Pendidikan Provinsi sesuai dengan kewenangannya;
- (4) Satuan Pendidikan yang melakukan libur bulan Ramadhan selain hari-hari sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), supaya mengisi hari libur tersebut dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada peningkatan akhlak mulia, pemahaman, pendalaman dan amaliah agama, termasuk berbagai kegiatan ekstrakurikuler lainnya yang bernuansa moral, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;

BAB IX KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP

Pasal 13

- (1) Keputusan ini berlaku sebagai pedoman untuk semua satuan pendidikan baik Negeri maupun Swasta di Provinsi Jawa Timur;
- (2) Hal-hal yang belum ditetapkan dalam ketentuan ini akan ditetapkan kemudian dalam Keputusan tersendiri;

- (3) Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Nomor: 884 /2697/101.1/2019 tentang Hari Efektif, Hari Efektif Fakultatif dan Hari Libur Bagi Satuan Pendidikan Di Provinsi Jawa Timur Tahun Pelajaran 2019/2020 dan ketentuan lain yang bertentangan dengan keputusan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- (4) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 31 Maret 2020

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI JAWA TIMUR,**



HARI EFEKTIF SEKOLAH, HARI EFEKTIF FAKULTATIF DAN HARI LIBUR SEKOLAH/MADRASAH DI PROVINSI JAWA TIMUR
TAHUN PELAJARAN 2020/2021
UNTUK TKLB, SDLB, SMPLB, SMA/SMALB/SMK DAN SEDERAJAT

No	BULAN	TANGGAL																															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
1	JULI '20					LU								LU	1	2	3	4	5	6	LU	7	8	9	10	11	12	LU	13	14	15	16	LHB
2	AGUSTUS '20	17	LU	18	19	20	21	22	23	LU	24	25	26	27	28	29	LU	LHB	30	31	LHB	CB	32	LU	33	34	35	36	37	38	LU	39	
3	SEPTEMBER'20	40	41	42	43	44	LU	45	46	47	48	49	50	LU	51	52	53	54	55	56	LU	57	58	59	60	61	62	LU	63	64	65		
4	OKTOBER'20	KTS	KTS	KTS	LU	66	67	68	69	70	71	LU	72	73	74	75	76	77	LU	78	79	80	81	82	83	LU	84	85	CB	LHB	CB	86	
5	NOPEMBER'20	LU	87	88	89	90	91	92	LU	93	94	95	96	97	98	LU	99	100	101	102	103	104	LU	105	106	107	108	109	110	LU	111		
6	DESEMBER'20	112	113	114	115	116	LU	117	118	119	120	121	122	LU	123	124	125	126	127	128	LU	129	130	131	CB	LHB	LS1	LU	LS1	LS1	LS1		
7	JANUARI'21	LHB	LS1	LU	1	2	3	4	5	6	LU	7	8	9	10	11	12	LU	13	14	15	16	17	18	LU	19	20	21	22	23	24	LU	
8	PEBRUARI'21	25	26	27	28	29	30	LU	31	32	33	34	LHB	35	LU	36	37	38	39	40	41	LU	42	43	44	45	46	47	LU				
9	MARET'21	48	49	50	51	52	53	LU	54	55	56	LHB	57	58	LU	59	60	61	62	63	64	LU	65	66	67	68	69	70	LU	71	72	73	
10	APRIL'21	74	LHB	75	LU	76	77	78	79	80	81	LU	82	LPP	LPP	LPP	83	84	LU	85	86	87	88	89	90	LU	91	92	93	94	95		
11	MEI'21	LHB	LU	96	97	98	EF	EF	EF	LU	LHR	LHR	LHR	LHB	LHR	LHR	LHR	LHR	LHR	LHR	99	100	101	LU	102	103	LHB	104	105	106	LU	107	
12	JUNI'21	LHB	108	109	110	111	LU	112	113	114	115	116	117	LU	118	119	120	121	122	123	LU	LS2	LS2	LS2	LS2	LS2	LS2	LU	LS2	LS2	LS2		
	JULI'21	LS2	LS2	LS2	LU	LS2	LU																										

KETERANGAN

LHB : Libur Hari Besar
 LU : Libur Umum
 LS1 : Libur Semester 1*
 LS2 : Libur Semester 2*
 LPP : Libur Permulaan Puasa
 LHR : Libur Sekitar Hari Raya
 EF : Hari Efektif Fakultatif
 KTS : Kegiatan Tengah Semester
 CB : Cuti Bersama

Libur Hari Besar 31 Juli 2020 : Hari Raya Idul Adha
 17 Agustus. 2020 : Proklamasi Kemerdekaan RI
 20-21 Agustus 2020 : Tahun Baru Hidriyah 1442 H
 28-30 Oktober 2020 : Maulud Nabi Muhammad SAW
 24-25 Desember 2020 : Hari Raya Natal

: Tahun Baru Masehi
 1 Januari. 2021 : Tahun Baru Imlek 2572
 12 Februari 2021 : Isro'Miroj 1442H
 11 Maret 2021 : Hari Raya Nyepi Tahun Saka 1943
 14 Maret 2021 : Wafat Isa Al-Masih
 2 April 2020 : Hari Buruh Internasional
 1 Mei 2021 : Kenaikan Isa Almasih
 13 Mei 2021 : Hari Raya Idul Fitri 1441 H
 13 - 14 Mei 2021 : Hari Raya Waisak 2575
 26 Mei 2021 : Hari Lahir Pancasila

Semester Ganjil : 131 hari

Semester Genap : 123 hari

Hari Efektif Fakultatif : 3 hari

KTS : 3 hari

* Libur Semester untuk peseta didik

KALENDER 2020/2021

Juli 2020						
Senin		6	13	20	27	
Selasa		7	14	21	28	
Rabu	1	8	15	22	29	
Kamis	2	9	16	23	30	
Jum'at	3	10	17	24	31	
Sabtu	4	11	18	25		
Minggu	5	12	19	26		

Agustus 2020.						
Senin		3	10	17	24/31	
Selasa		4	11	18	25	
Rabu		5	12	19	26	
Kamis		6	13	20	27	
Jum'at		7	14	21	28	
Sabtu	1	8	15	22	29	
Minggu	2	9	16	23	30	

September 2020.						
Senin		7	14	21	28	
Selasa	1	8	15	22	29	
Rabu	2	9	16	23	30	
Kamis	3	10	17	24		
Jum'at	4	11	18	25		
Sabtu	5	12	19	26		
Minggu	6	13	20	27		

Oktober 2020.						
Senin		5	12	19	26	
Selasa		6	13	20	27	
Rabu		7	14	21	28	
Kamis	1	8	15	22	29	
Jum'at	2	9	16	23	30	
Sabtu	3	10	17	24	31	
Minggu	4	11	18	25		

Nopember 2020.						
Senin		2	9	16	23/30	
Selasa	3	10	17	24		
Rabu	4	11	18	25		
Kamis	5	12	19	26		
Jum'at	6	13	20	27		
Sabtu	7	14	21	28		
Minggu	1	8	15	22	29	

Desember 2020.						
Senin		7	14	21	28	
Selasa	1	8	15	22	29	
Rabu	2	9	16	23	30	
Kamis	3	10	17	24	31	
Jum'at	4	11	18	25		
Sabtu	5	12	19	26		
Minggu	6	13	20	27		

Januari 2021.						
Senin		4	11	18	25	
Selasa		5	12	19	26	
Rabu		6	13	20	27	
Kamis		7	14	21	28	
Jum'at	1	8	15	22	29	
Sabtu	2	9	16	23	30	
Minggu	3	10	17	24	31	

Pebruari 2021.						
Senin	1	8	15	22		
Selasa	2	9	16	23		
Rabu	3	10	17	24		
Kamis	4	11	18	25		
Jum'at	5	12	19	26		
Sabtu	6	13	20	27		
Minggu	7	14	21	28		

Maret 2021.						
Senin	1	8	15	22	29	
Selasa	2	9	16	23	30	
Rabu	3	10	17	24	31	
Kamis	4	11	18	25		
Jum'at	5	12	19	26		
Sabtu	6	13	20	27		
Minggu	7	14	21	28		

April 2021.						
Senin		5	12	19	26	
Selasa		6	13	20	27	
Rabu		7	14	21	28	
Kamis	1	8	15	22	29	
Jum'at	2	9	16	23	30	
Sabtu	3	10	17	24		
Minggu	4	11	18	25		

Mei 2021.						
Senin		3	10	17	24/31	
Selasa		4	11	18	25	
Rabu		5	12	19	26	
Kamis		6	13	20	27	
Jum'at		7	14	21	28	
Sabtu	1	8	15	22	29	
Minggu	2	9	16	23	30	

Juni 2021.						